



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 441 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gunungleutik Kecamatan Ciparay pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 510/HK.06.4-BA/3204/2023 tanggal 6 Mei 2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gunungleutik Kecamatan Ciparay sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Hendriyawan	Ketua PPS Gunungleutik, Kecamatan Ciparay
2.	Rizki Muhammad Nur Fajar	Anggota PPS Gunungleutik, Kecamatan Ciparay
3.	Yudi Wahyudin	Anggota PPS Gunungleutik, Kecamatan Ciparay

KEDUA : Sanksi kepada Ketua dan Anggota PPS Gunungleutik Kecamatan Ciparay sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Peringatan Tertulis;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 6 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan